

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Dalam melakukan penelitian diharuskan memiliki metode yang akan digunakan dalam penelitian tersebut untuk mencapai tujuannya. Metode berasal dari kata “metode” dan “logos”. Metode yang memiliki arti “jalan ke”, sedangkan kata logos memiliki arti ilmu/pengetahuan. Dengan begitu metode di ibaratkan sebagai jalan menuju tujuan ilmu pengetahuan dalam penelitian. Dalam mengartikan sebuah metodologi ada beberapa pengertian yang familiar sebagai berikut:

- a. Logika dari penelitian ilmiah
- b. Studi terhadap prosedur dan teknik penelitian
- c. Suatu system dari prosedur dan teknik penelitian

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.<sup>1</sup>

Untuk memecahkan pokok permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah yang telah dideskripsikan diatas, langkah selanjutnya yakni menentukan metode yang dipergunakan dalam penelitian ini sebagaimana dijelaskan berikut:

---

<sup>1</sup>Zinudin ali, *metode penelitian hukum*, (Jakarta : sinar grafika 2009) hal. 17

## **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Mengacu terhadap judul dan rumusan masalah diatas, peneliti dalam penyusunanya akan menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Pengertian dari jenis penelitian hukum empiris ialah suatu kegiatan penelitian dengan mengambil masyarakat sebagai objek penelitian dengan maksud menyelidiki respon atau tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum.<sup>2</sup> Banyak yang mengatakan bahwa jenis penelitian empiris biasa disebut sebagai jenis penelitian hukum yang dilakukan terhadap kondisi sosial atau sosiologi. Menurut B. Arief Shidarta kendati ilmu hukum mengenal penelitian hukum empiris dengan metode hasil pinjaman dari ilmu sosial (sosiologi) tidak berarti ilmu hukum berubah menjadi ilmu sosial dengan kehilangan karakter khasnya sebagai ilmu normatif.<sup>3</sup> Dalam jenis penelitian empiris, penelitian ini lebih menekankan penelitiannya kepada sikap dan perilaku sosial terhadap hukum.<sup>4</sup> Sedangkan peneliti juga memilih jenis pendekatan yang digunakan dalam menyusun penelitian ini. Jenis pendekatan sosiologi hukum yang mana dirasa cocok untuk menyelesaikan penelitian ini karena membantu melihat fakta yang sebenarnya terjadi dilapangan.

## **B. Lokasi Penelitian**

Didalam menyusun penelitian ini data dan objek penelitian akan dilakukan di Kantor Urusan Agama Ngrayun yang terletak di Jl. Kendal, No. 03, Ngrayun,

---

<sup>2</sup>Meray Hendrik Mezak, *Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum* (Tim Review. Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No.3. Maret 2006), hal .

<sup>3</sup>B. Arief Shidarta, *Refleksi Tentang Struktur Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju 2000), hal. 114

<sup>4</sup>I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana 2016) hal 12.

Krajan, Ngrayun, Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63464. Berdasarkan laporan tahunan Pengadilan Agama Ponorogo bahwasanya pengajuan dispensasi kawin terbanyak berasal dari Kecamatan Ngrayun.

### **C. Data dan Sumber Data**

Data dan sumber data didalam penelitian merupakan upaya bagaimana menemukan data yang akan dijadikan sebagai fokus penelitian. Dalam penelitian hukum empiris, objek penelitian dapat diamati dan direkam, serta informan dapat diwawancarai untuk mendapatkan data yang akan dijadikan sebagai bahan utama pembuatan penelitian. Sumber data penyusunan penelitian akan dibedakan 2 bagian, yaitu :

#### **a. Sumber Data Primer**

Sumber data primer berkedudukan sebagai data dasar (primary data) dalam penelitian lapangan. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian.<sup>5</sup> Dapat disimpulkan bahwa data primer ialah informasi yang didapatkan bersumber dari informan atau narasumber, seperti melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Upaya mendapat data dalam keadaan seperti ini diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya, yang memungkinkan kebenaran data yang didukung. Data penelitian ini berasal dari wawancara dengan informan yaitu kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngrayun menangani perkara

---

<sup>5</sup>Serjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Perss 2015) hal 12.

pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Peneliti juga memperoleh data primer berdasarkan hasil wawancara bersama masyarakat.

#### b. Sumber Data Sekunder

Cara untuk memperoleh data secara tidak langsung biasa disebut sebagai sumber data sekunder.<sup>6</sup> Berbeda sebagaimana halnya dengan data primer, data sekunder dapat dikatakan sebagai data kedua (secondary data).<sup>7</sup> Dapat disimpulkan bahwa sumber data sekunder dipahami sebagai data yang diambil dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lainnya yang dianggap relevan. Biasanya data sekunder bersumber pada penelitian terdahulu sebelum penelitian ini. Sehingga dalam penyusunan penelitian yang harus dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan dilakukan melalui membaca, memahami dan menguraikan penemuan dari sumber literasi. Sumber data sekunder didapatkan melalui skripsi, jurnal, makalah, artikel dan lainnya. Kedudukan sumber data sekunder sebagai informasi pendukung yang berkaitan dengan titik tujuan berupa dampak Perubahan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap pengajuan dispensasi kawin

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian di lakukan agar dapat mengetahui fakta yang ada dan memperoleh data yang ada di lapangan dalam rangka untuk dapat mengolah, menganalisis dan menginterpretasikan data pada penelitian yang sedang dilakukan. Berikut

---

<sup>6</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (bandung : Alfabeta, 2012) hal 141.

<sup>7</sup>*Ibid* hal 12.

merupakan beberapa langkah yang akan dipergunakan untuk pengumpulan data yang diteliti:

a. Wawancara

Wawancara dapat diartikan dengan kegiatan tanya jawab kepada seorang atau lebih untuk mendapatkan informasi. Menurut Bagong Suryono teknik wawancara adalah teknik yang sangat penting untuk dilakukan dalam penelitian kualitatif.<sup>8</sup> Teknik dari sebuah penelitian kualitatif dapat dipergunakan dalam penelitian hukum empiris. Wawancara juga sering disebut sebagai dialog atau proses interaksi antara penanya dan narasumber. Sehingga wawancara dapat dikatakan sebagai teknik yang efektif walaupun terdapat beberapa kekurangannya, seperti narasumber bersifat membela dirinya. Namun peneliti akan selalu membangun komunikasi yang baik agar dalam proses wawancara narasumber dapat terbuka dengan jelas terkait data yang akan diperoleh peneliti. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fungsi dari wawancara adalah untuk membuat deskripsidan/atau ekspolasi.<sup>9</sup> Pada penelitian ini wawancara dilakukan dengan pihak KUA Kecamatan Ngrayun yakni bapak munir selaku penghulu, pelaku pernikahan di bawah umur, tokoh agama yakni bapak tarmin yang berasal dari desa cepoko, ibu rumah tangga yakni ibu siti dari desa Wonodadi, hingga salah satu pemuda setempat yakni saudari saputri dari desa Selur.

---

<sup>8</sup> Bagong Suryono, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta : Kencana, 2007) hal 69.

<sup>9</sup> *Ibid* hal 25.

Adapun poin inti yang diinginkan dari penelitian ini adalah mengenai dampak dari perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pembaruan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap pernikahan di bawah umur di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

b. Observasi

Observasi termasuk menjadi bagian penting dari penelitian sebagai langkah untuk mengumpulkan data. Observasi ialah kegiatan pengamatan peneliti pada objek tempat dilangsungkannya penelitiandan tak lupa juga dengan mencatat apa saja yang terjadi. Menurut James A. Black & Dean J. Champion observasi adalah *“Watching and listening to other persons behaviour over time without manipulating or controlling it and recording finding in ways that permit some degree of analytical interpretation”*. Maka dengan hal ini peneliti akan melangsungkan kegiatan pengamatan terhadap lokasi yang akan dilaksanakan penelitian yaitu di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo guna memperkuat data yang didapat dari penelitian.

c. Dokumentasi

Untuk mendapatkan data dengan lengkap dan akurat maka penulis juga menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi bisa juga dimaknai sebagai upaya menemukan data dengan studi dokumen atau bahan pustakan. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan

melalui data tertulis dengan mempergunakan “content analiys”.<sup>10</sup> Dokumentasi banyak dipahami sebagai upaya yang dilakukan untuk mencari data-data variabel pada catatan-catatan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian. Dokumentasi yang didapat berupa foto ketika wawancara berlangsung.

#### **E. Keabsahan Data**

Keabsahan data ialah dimana proses penyusain antara beberapa data yang diperoleh dari penelitian dan yang terjadi dilapangan pada objek peneitian. Dengan melakukan beberapa teknik pekeabsahan data bertujuan agar hasil penelitiannya dapat dipertanggung jawabkan. Dalam upaya menemukan keabsahan dari data, penelitian akan mempergunakan teknik triangulasi data. Fungsi dari teknik triangulasi adalah sebagai mematangkan konsistensi metode silang, seperti observasi lapangan atau pengamatan dan wawancara atau dengan teknik yang sama, sepeeti beberapa informan diwawancarai dalam kurun waktu tertentu.<sup>11</sup> Triangulasi data ada 3 macam sebagaimana yang sering ditemui yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi data. Namum pada langkah kali ini, peneliti mempergunakan jenis triangulasi terknik. Triangulasi teknik dipergunakan untuk menguji daya dapat dipercaya sebuah data yang dilakukan dengan cara mencari tahu dan mencari kebenaran data terhadap sumber yang sama melalui

---

<sup>10</sup> *Ibid* hal 21.

<sup>11</sup> Andarusni al Fansyur dan Mariyani, *Seni Mengola Data: Penerapan Triangulasi Teknik Sumber dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial*, Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah vol. 5 no. 2 Desember 2000

Teknik yang berbeda.<sup>12</sup> Langkah dari triangulasi teknik dilakukan sebagaimana dengan menghimpun sebanyak-banyaknya data dari satu informan namun dengan menggunakan beberapa teknik yang berbeda yakni dengan observasi, wawancara serta dokumentasi.

#### **F. Teknik Analisa Data**

Langkah selanjutnya mengenai proses pengolahan data yang didapat guna mencapai hasil dari penelitian ini. Dalam mengolah data yang didapatkan dalam proses penelitian, selanjutnya data diolah dengan menggunakan beberapa teknik analisa. Teknik menganalisa data dalam pengambilan hasil pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Dalam hal ini selanjutnya data dan informasi yang didapatkan dari dalam instansi Pengadilan Agama Ponorogo kemudian dikelompokkan dan diseleksi sesuai dengan kualitas dan kebenarannya. Selanjutnya data tersebut dikorelasikan bersamaan beberapa teori dan undang-undang yang diperoleh dari dokumentasi atau studi dokumen, sehingga dapat tercapainya jawaban atas pokok masalah yang diteliti.

---

<sup>12</sup>Ibid hal 45.